

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah.¹ Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021), Indonesia menghasilkan sekitar 67,8 juta ton sampah per tahun, dengan tingkat pengelolaan yang masih rendah yaitu hanya sekitar 69% dari total sampah yang dihasilkan.² Permasalahan sampah tidak hanya terjadi di daerah perkotaan, tetapi juga merambah ke daerah pedesaan yang sebelumnya tidak mengalami masalah signifikan terkait pengelolaan sampah.³ Tingginya volume sampah yang dihasilkan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari pola konsumsi yang cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan gaya hidup.⁴ World Bank (2020) memprediksi bahwa volume sampah di Indonesia akan terus meningkat hingga mencapai 85 juta ton pada tahun 2030 jika tidak ada upaya pengelolaan yang

¹ Badan Pusat Statistik Indonesia. 2023. Statistik lingkungan hidup Indonesia 2023. Jakarta: BPS

² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2021. Sistem informasi pengelolaan sampah nasional. Jakarta: KLHK.

³ Sugiarto, B., Wibowo, A., & Pratama, R. 2020. **Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah di Indonesia.** Environmental Policy Journal, vol.14, no.2, hlm.158.

⁴ Institute for Essential Services Reform. 2021. Studi dampak ekonomi pengelolaan sampah di Indonesia. Jakarta: IESR.

efektif. Kondisi ini menuntut adanya strategi pengelolaan sampah yang komprehensif dan berkelanjutan di semua tingkat pemerintahan.⁵

Provinsi Bali sebagai destinasi pariwisata dunia menghadapi tekanan ganda dalam pengelolaan sampah.⁶ Di satu sisi, aktivitas pariwisata menghasilkan volume sampah yang tinggi, di sisi lain terdapat tuntutan untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai daya tarik utama pariwisata.⁷ Menurut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali (2020), volume sampah di Bali mencapai 1,6 juta ton per tahun dengan pertumbuhan rata-rata 2-3% setiap tahunnya.⁸ Industri pariwisata Bali menghasilkan sekitar 35% dari total sampah yang dihasilkan di pulau tersebut.⁹

Komposisi sampah di Bali didominasi oleh sampah organik sebesar 65%, sampah plastik 20%, kertas 8%, dan sisanya berupa logam, kaca, dan jenis sampah lainnya.¹⁰ Masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat daur ulang sampah yang hanya mencapai 7,5% dari total sampah yang dihasilkan.¹¹ Kondisi ini memerlukan penanganan yang komprehensif melalui regulasi dan

⁵ Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2019. **Kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan sampah**. Jakarta: Kementerian PUPR.

⁶ Rahman, S., Hidayat, A., & Kusuma, D. W. 2021. **Tantangan pengelolaan sampah di daerah pariwisata Indonesia**. Tourism and Environment Journal, vol.5, no.2, hlm.115.

⁷ Wulandari, N. P. E., Suastika, I. N., & Dewi, L. G. K. 2022. **Efektivitas regulasi pengelolaan sampah dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di Bali**. Jurnal Pariwisata dan Lingkungan, vol.7, no.2, hlm.158.

⁸ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali. 2020. **Profil pengelolaan sampah Provinsi Bali tahun 2020**. Denpasar: DLH Provinsi Bali.

⁹ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali. 2021. **Strategi pengurangan sampah plastik di Bali**. Denpasar: DLH Provinsi Bali.

¹⁰ Ibid. hlm.25

¹¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2022. **Roadmap pengelolaan sampah nasional 2022-2025**. Jakarta: KLHK.

implementasi yang efektif.¹² Dampak negatif dari pengelolaan sampah yang tidak optimal di Bali mulai terlihat dari pencemaran lingkungan di berbagai tempat wisata.¹³ Studi yang dilakukan oleh Universitas Udayana (2019) menunjukkan bahwa pencemaran sampah plastik di pantai-pantai Bali telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.¹⁴ Hal ini tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan, tetapi juga mengancam keberlanjutan industri pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Bali.¹⁵

Merespons permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.¹⁶ Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan sampah secara terpadu mulai dari pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sampah. Dalam peraturan tersebut ditekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, termasuk kewajiban memilah sampah dari sumbernya dan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai.

¹² Mahmud, A., & Priyanto, S. 2020. **Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di era otonomi daerah**. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, vol.24, no.1, hlm.92.

¹³ Rahman, S., Hidayat, A., & Kusuma, D. W. 2021. **Tantangan pengelolaan sampah di daerah pariwisata Indonesia**. Tourism and Environment Journal, vol.5, no.2, hlm.118.

¹⁴ Universitas Udayana. 2019. **Studi pencemaran sampah plastik di pantai-pantai Bali**. Denpasar: UNUD Press.

¹⁵ Wulandari, N. P. E., Suastika, I. N., & Dewi, L. G. K. 2022. **Efektivitas regulasi pengelolaan sampah dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di Bali**. Jurnal Pariwisata dan Lingkungan, vol.7, no.2, hlm.162.

¹⁶ Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. 2019. Konsiderans.

Peraturan Gubernur ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Dalam konteks otonomi daerah, peraturan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur pengelolaan sampah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokalnya.¹⁷ Prinsip-prinsip yang dianut dalam peraturan ini meliputi tanggung jawab bersama, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.¹⁸

Implementasi peraturan ini melibatkan berbagai stakeholder mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, hingga masyarakat secara umum.¹⁹ Setiap tingkat pemerintahan memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif.²⁰ Pemerintah desa sebagai ujung tombak implementasi kebijakan memiliki peran strategis dalam memastikan partisipasi aktif masyarakat.²¹

Kabupaten Karangasem sebagai salah satu kabupaten di Bali juga menghadapi tantangan dalam implementasi peraturan ini.²² Dengan karakteristik

¹⁸ Mahmud, A., & Priyanto, S. 2020. **Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di era otonomi daerah**. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, vol.24, no.1, hlm.94.

¹⁹ Ibid. Bab IV

²⁰ Widodo, S. 2019. **Tantangan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia**: Perspektif good governance. Indonesian Journal of Public Policy, 8(1), 48.

²¹ Hakim, L., Rahman, A., & Sari, D. P. 2020. **Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas di Indonesia**. Indonesian Journal of Environmental Management, vol.12, no.3, hlm.238.

²² Gunawan, I. M. A., Sudiana, I. K., & Wiranatha, A. A. P. A. S. 2021. **Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karangasem**. Jurnal Administrasi Publik, vol.17, no.2, hlm.148.

wilayah yang sebagian besar berupa daerah pedesaan dan tingkat pendidikan masyarakat yang beragam, implementasi kebijakan pengelolaan sampah memerlukan pendekatan yang khusus.²³ Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem (2022) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah masih berkisar 45-50%.²⁴

Desa Seraya yang terletak di Kabupaten Karangasem merupakan salah satu desa yang menghadapi tantangan dalam implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019.²⁵ Sebagai desa dengan karakteristik masyarakat tradisional dan tingkat pendidikan yang beragam, implementasi kebijakan pengelolaan sampah menghadapi berbagai kendala.²⁶ Desa ini memiliki jumlah penduduk sekitar 10.252 jiwa dengan mata pencaharian utama di bidang pertanian dan peternakan.²⁷

Observasi awal menunjukkan bahwa meskipun peraturan telah berlaku sejak tahun 2019, praktik pengelolaan sampah di masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.²⁸ Survei pendahuluan yang dilakukan pada

²³ Ibid. hlm.151

²⁴ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem. 2022. **Laporan pengelolaan sampah Kabupaten Karangasem tahun 2022**. Karangasem: DLHK.

²⁵ . Purnomo, A. B., & Widiarti, I. W. 2020. **Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah pariwisata: Studi kasus Provinsi Bali**. Jurnal Kebijakan Publik, vol.11, no.2, hlm.92.

²⁶ Sari, D. P., Suryani, N. K., & Atmaja, I. M. S. 2021. **Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis peraturan daerah di Kabupaten Karangasem**. Jurnal Administrasi Publik, vol.15, no.3, hlm.240.

²⁷ Kepala Desa Seraya Tengah. 2023. **Laporan tahunan pengelolaan sampah Desa Seraya Tengah**. Karangasem: Pemerintah Desa Seraya Tengah.

²⁸ Purnomo, A. B., & Widiarti, I. W. 2020. **Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah pariwisata: Studi kasus Provinsi Bali**. Jurnal Kebijakan Publik, vol.11, no.2, hlm.95.

tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya sekitar 35% masyarakat yang melakukan pemilahan sampah dari sumbernya.²⁹ Sisanya masih mencampur semua jenis sampah dalam satu wadah atau membuang sampah secara sembarangan.³⁰

Permasalahan utama yang dihadapi dalam implementasi peraturan ini di Desa Seraya meliputi beberapa aspek, tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar.³¹ Banyak masyarakat yang masih memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan atau membakar sampah di halaman rumah tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan.³²

Menurut pasal 5 dan 6 Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber menyatakan bahwa setiap orang dalam rumah tangga berkewajiban untuk melakukan pemilahan sampah yang di hasilkan, membedakan sampah rumah tangga yang berisfat mudah terurai oleh alam dan sampah rumah tangga yang tidak mudah terurai oleh alam, menjadikan pengeloaan sampah di rumah tangga menjadi tertata dan tidak menimbulkan pencemaran di area sekitar lingkungan masyarakat

²⁹ . Kepala Desa Seraya Tengah. 2023. **Laporan tahunan pengelolaan sampah Desa Seraya Tengah. Karangasem:** Pemerintah Desa Seraya Tengah

³⁰ Sari, D. P., Suryani, N. K., & Atmaja, I. M. S. 2021. **Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis peraturan daerah di Kabupaten Karangasem.** Jurnal Administrasi Publik, vol.15, no.3, hlm.242.

³¹ Lestari, N. K., Atmaja, I. W., & Sudana, I. P. 2022. **Efektivitas program bank sampah dalam meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat pedesaan.** Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, vol.8, no.1, hlm.72.

³² Ibid. hlm.74

Namun pada prakteknya keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang teknik pemilahan sampah yang benar.³³ Sebagian besar masyarakat belum memahami klasifikasi sampah organik, anorganik, dan berbahaya serta cara pengolahannya yang tepat. Lemahnya koordinasi antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam sosialisasi dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.³⁴ Hal ini mengakibatkan informasi tentang peraturan tidak tersampaikan secara optimal kepada seluruh lapisan masyarakat. Mekanisme komunikasi kebijakan yang belum efektif menyebabkan banyak masyarakat yang tidak memahami hak dan kewajibannya dalam pengelolaan sampah.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat setempat menunjukkan bahwa sosialisasi tentang teknik pemilahan sampah masih sangat terbatas.³⁵ Program edukasi yang dilakukan oleh pemerintah desa juga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.³⁶ keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah di tingkat desa.³⁷ Fasilitas tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang terbatas dan tidak tersedianya alat pengangkut sampah yang memadai

³³ Hakim, L., Rahman, A., & Sari, D. P. 2020. **Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas di Indonesia.** Indonesian Journal of Environmental Management, vol.12, no.3, hlm.241.

³⁴ Gunawan, I. M. A., Sudiana, I. K., & Wiranatha, A. A. P. A. S. 2021. **Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karangasem.** Jurnal Administrasi Publik, vol.17,no.2, hlm. 156.

³⁵ Sari, D. P., Suryani, N. K., & Atmaja, I. M. S. 2021. **Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis peraturan daerah di Kabupaten Karangasem.** Jurnal Administrasi Publik, vol.15, no.3, hlm.244.

³⁶ Gunawan, I. M. A., Sudiana, I. K., & Wiranatha, A. A. P. A. S. 2021. **Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karangasem.** Jurnal Administrasi Publik, vol.17, no.2, hlm.154.

³⁷ Yusuf, M., Pratiwi, A., & Santoso, H. 2021. **Model pengelolaan sampah terintegrasi di wilayah pedesaan Indonesia.** Jurnal Teknik Lingkungan, vol.27, no.1, hlm.52.

menjadi kendala dalam implementasi peraturan.³⁸ Desa Seraya hanya memiliki satu unit TPS yang kondisinya kurang memadai dan tidak dilengkapi dengan fasilitas pemilahan sampah. Keterbatasan anggaran desa juga menjadi faktor penghambat dalam pengadaan infrastruktur pengelolaan sampah.³⁹

faktor ekonomi juga menjadi kendala dimana sebagian masyarakat menganggap pengelolaan sampah memerlukan biaya tambahan yang membebani ekonomi keluarga. Persepsi ini muncul karena kurangnya pemahaman tentang manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari pengelolaan sampah yang baik, seperti kompos untuk pertanian atau pendapatan dari penjualan sampah yang dapat didaur ulang.⁴⁰

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas maka kami melihat pentingnya pengkajian mengenai "**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER DALAM MENGURANGI VOLUME SAMPAH DI DESA SERAYA TENGAH**"

³⁸ Widodo, S. 2019. **Tantangan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia: Perspektif good governance**. Indonesian Journal of Public Policy, vol.8, no.1, hlm.52.

³⁹ Yusuf, M., Pratiwi, A., & Santoso, H. 2021. **Model pengelolaan sampah terintegrasi di wilayah pedesaan Indonesia**. Jurnal Teknik Lingkungan, vol.27, no.1, hlm.54.

⁴⁰ Rahmawati, Y., & Kusumaningrum, A. 2023. **Economic perception and household participation in community-based solid waste management**. Journal of Environmental Science and Sustainable Development, vol.6. no.2, hlm. 145–158.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 dalam mengurangi volume sampah di desa seraya tengah ?
2. Apa faktor penghambat dalam implementasi pengelolaan sampah berbasis sumber di desa seraya tengah ?

1.3. Ruang lingkup masalah

Ruang lingkup masalah memberikan gambaran mengenai luasnyacakupkan ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan dan di buat mengemukakan batas lingkup penelitian dan mempersempit pembahasan sebatas permasalahan yang sudah di tetapkan

1.4. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah dalam upaya mengurangi volume sampah di Desa Seraya, Kabupaten Karangasem.⁴¹ Tujuan utama ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah dapat diimplementasikan secara

⁴¹ Ali, S., & Nurdin, H. 2020. **Implementasi kebijakan publik di tingkat desa: Pendekatan kualitatif**. Jurnal Administrasi Negara, vol.16, no.2, hlm.82.

efektif di tingkat desa, khususnya dalam konteks masyarakat dengan karakteristik pedesaan dan tradisional.⁴²

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan khusus

- 1 Mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat Desa Seraya Tengah terhadap Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah
- 2 Menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 di Desa Seraya Tengah.
- 3 Mengevaluasi efektivitas program-program pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan di Desa Seraya Tengah pasca pemberlakuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019.
- 4 Mengukur dampak implementasi peraturan tersebut terhadap pengurangan volume sampah di Desa Seraya Tengah.

⁴² Ibrahim, J. 2021. **Efektivitas implementasi peraturan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup**. Indonesian Journal of Legal Studies, vol.12, no.1, hlm.48.

1.5. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau strategi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan penelitian atau memecahkan masalah penelitian.⁴³ Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁴ Metode penelitian mencakup berbagai aspek mulai dari paradigma penelitian, pendekatan, desain, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, hingga teknik analisis data.⁴⁵

Dalam konteks penelitian hukum, metode penelitian memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan penelitian di bidang ilmu sosial lainnya.⁴⁶ Penelitian hukum tidak hanya mengkaji aspek normatif dari hukum (law in books), tetapi juga dapat mengkaji implementasi hukum dalam praktik kehidupan masyarakat (law in action).⁴⁷ Oleh karena itu, pemilihan metode penelitian yang tepat menjadi sangat krusial untuk memastikan hasil penelitian yang valid dan reliable.⁴⁸

⁴³ Creswell, J. W. 2018. **Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches** (5th ed.). Sage Publications, hlm.12.

⁴⁴ Sugiyono. 2019. **Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif**. Alfabeta, hlm.2.

⁴⁵ Neuman, W. L. 2020. **Social research methods: Qualitative and quantitative approaches** (8th ed.). Pearson, hlm.34.

⁴⁶ Marzuki, P. M. 2019. **Penelitian hukum: Edisi revisi**. Prenadamedia Group, hlm.35.

⁴⁷ Wignjosoebroto, S. 2018. **Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya**. Elsam & Huma, hlm.145.

⁴⁸ Babbie, E. 2019. **The practice of social research (15th ed.)**. Cengage Learning, hlm.89.

Penelitian tentang efektivitas implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 ini memerlukan pendekatan metodologi yang mampu mengkaji tidak hanya aspek legal formal dari peraturan tersebut, tetapi juga realitas implementasinya di masyarakat.⁴⁹ Untuk itu, penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan yang komprehensif untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang fenomena yang diteliti.⁵⁰

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (socio-legal research) yang bertujuan untuk mengkaji efektivitas implementasi suatu peraturan perundang-undangan dalam praktik kehidupan masyarakat.⁵¹ Menurut Wignjosoebroto, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai kenyataan sosial, yaitu bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat merespons hukum.⁵²

Pendekatan hukum empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya menganalisis aspek normatif dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019, tetapi juga mengkaji implementasi nyata peraturan tersebut dalam masyarakat.⁵³

⁴⁹ Ibrahim, J. 2021. **Efektivitas implementasi peraturan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup**. Indonesian Journal of Legal Studies, vol.12, no.1, hlm.50.

⁵⁰ Tashakkori, A., & Teddlie, C. 2018. **Sage handbook of mixed methods in social & behavioral research (2nd ed.)**. Sage Publications, hlm.67.

⁵¹ Wignjosoebroto, S. 2018. **Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya**. Elsam & Huma, hlm.147.

⁵² Wignjosoebroto, S. 2018. **Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya**. Elsam & Huma, hlm.152.

⁵³ Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2020. **Metodologi penelitian hukum empiris**. UI Press, hlm.78.

Penelitian hukum empiris memungkinkan peneliti untuk menganalisis kesenjangan antara "law in books" dan "law in action" dalam konteks pengelolaan sampah di Desa Seraya Tengah.⁵⁴

Karakteristik penelitian hukum empiris dalam penelitian ini meliputi: pertama, objek kajian adalah implementasi hukum dalam masyarakat; kedua, menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan; ketiga, menganalisis perilaku masyarakat dalam merespons regulasi; dan keempat, mengkaji efektivitas hukum dalam mencapai tujuan yang diharapkan.⁵⁵

1.5.2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena implementasi kebijakan sebagai proses sosial yang melibatkan interaksi antaraktor, struktur sosial, dan dinamika masyarakat.⁵⁶ Menurut Weber, pendekatan sosiologis memungkinkan peneliti untuk menganalisis tindakan sosial dan makna yang diberikan aktor terhadap tindakan tersebut dalam konteks struktur sosial yang lebih luas.⁵⁷

⁵⁴ Soekanto, S., & Mamudji, S. 2018. **Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat**. Rajawali Pers, hlm.89.

⁵⁵ Wignjosoebroto, S. 2018. **Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya**. Elsam & Huma, hlm.158.

⁵⁶ Soekanto, S. 2020. **Sosiologi suatu pengantar (Edisi revisi, hlm. 22-23)**. PT RajaGrafindo Persada.

⁵⁷ Ritzer, G., & Goodman, D. J. 2018. **Teori sosiologi: Dari teori sosiologi klasik sampai perkembangan mutakhir teori sosial postmodern** (N. Nurhadi, Trans., hlm. 287). Kreasi Wacana. (Karya asli diterbitkan 2017)

Desain studi kasus digunakan untuk menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 secara spesifik di Desa Seraya Tengah.⁵⁸ Yin mendefinisikan studi kasus sebagai strategi penelitian yang cocok untuk menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" terhadap suatu fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata.⁵⁹

Studi kasus tunggal (single case study) dipilih karena Desa Seraya Tengah memiliki karakteristik unik sebagai desa dengan masyarakat tradisional yang menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah modern.⁶⁰ Pendekatan ini memungkinkan analisis yang mendalam terhadap kompleksitas implementasi kebijakan di tingkat grassroot.⁶¹

1.5.3. Sumber Data

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, sumber data ada 3 yaitu primer, sekunder dan tersier.⁶² Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang sumbernya langsung diperoleh dari lapangan, seperti lokasi penelitian, peristiwa hukum yang terjadi di

⁵⁸ Yin, R. K. 2017. **Case study research and applications: Design and methods (6th ed.)**. Sage Publications, hlm.58.

⁵⁹ Yin, R. K. 2017. **Case study research and applications: Design and methods (6th ed.)**. Sage Publications, hlm.62.

⁶⁰ Stake, R. E. 2019. Qualitative research: Studying how things work. **Guilford Press, hlm.123.**

⁶¹ Yin, R. K. 2017. **Case study research and applications: Design and methods (6th ed.)**. Sage Publications, hlm.75.

⁶² Bahder Johan Nasution, 2019, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandung, Mandar Maju, hlm. 11

lokasi penelitian, serta responden yang memberikan informasi langsung kepada peneliti.⁶³

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.⁶⁴ Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat pada pihak-pihak yang bersangkutan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
 - 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶³ Ishaq, H., 2020, **Metode Penelitian Hukum, Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi**, CV Alfabeta, Bandung, hlm. 38

⁶⁴ Ibid. hlm. 25.

- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.
 - 5) Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah sebagai objek utama penelitian.
 - 6) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
 - 7) Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Pengelolaan Sampah.
 - 8) Peraturan Desa Seraya Tengah tentang Pengelolaan Sampah
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, skripsi, tesis, makalah terkait maupun hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁶⁵

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal dengan tiga jenis alat pengumpulan data yakni studi dokumen atau bahan pustaka,

⁶⁵ Soerjono Soekanto, Op.Cit. Hlm. 20.

pengamatan/observasi dan wawancara/interview yang ketiganya dapat digunakan masing-masing atau bersamaan.⁶⁶ Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini memanfaatkan literatur yang sudah ada sebagai sumber informasi utama.⁶⁷

Menurut Sugiyono, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁶⁸ Definisi ini menekankan pada aspek sistematis dan selektif dalam proses pengumpulan informasi, di mana peneliti tidak hanya sekedar membaca, tetapi melakukan analisis mendalam terhadap setiap sumber yang relevan.

2. Wawancara

Wawancara (Interview): Mengumpulkan data melalui percakapan atau tanya jawab langsung dengan responden.

⁶⁶ bid. Hlm. 21.

⁶⁷ Nazir, Moh. 2019, **Metode Penelitian**. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 93.

⁶⁸ Sugiyono, 2017, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**. Bandung: Alfabeta, hlm. 291.

3. Pengamatan/observasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perilaku, kejadian, atau fenomena yang sedang berlangsung tanpa melakukan manipulasi terhadap subjek yang diamati.⁶⁹

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang sudah ada dan relevan dengan masalah penelitian.⁷⁰ Metode dokumentasi melibatkan pengumpulan, pemilihan, dan analisis data yang terdapat dalam catatan tertulis, foto, rekaman audio atau video, dan berbagai bentuk dokumen lainnya yang dapat memberikan informasi tentang objek penelitian.⁷¹

1.5.5. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data yang dilakukan peneliti yang memerlukan kecermatan, ketelitian, dan pencurahan daya pikir yang optimal, sehingga hasil analisis datanya diharapkan mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini.

Adapun metode analisis data yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif bentuk deduksi di mana dilakukan dengan melalui proses derivasi dengan menyimpulkan dalil-dalil khusus.

⁶⁹ Bowen, G. A. 2019. **Document analysis as a qualitative research method**. Qualitative Research Journal, *vol.9,no.2*,hlm. 27-40

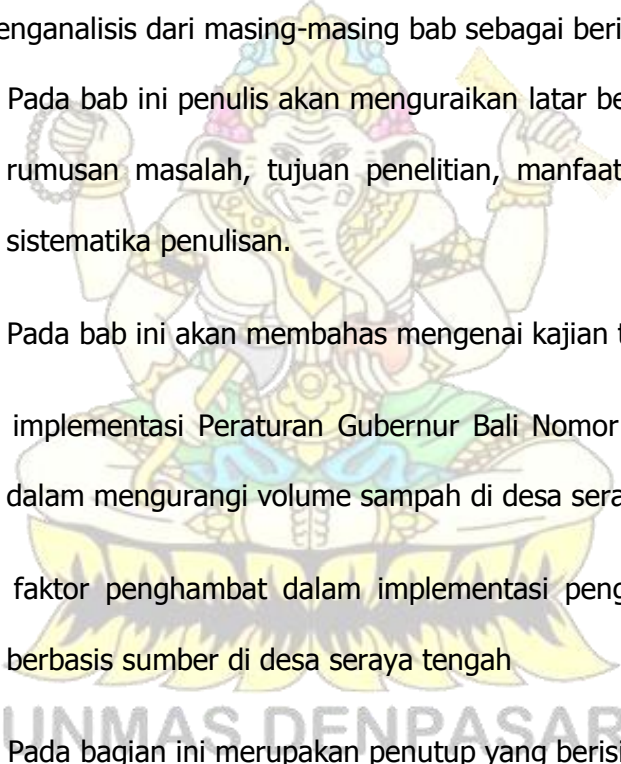
⁷⁰ Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. 2016. **Qualitative research: A guide to design and implementation** (4th ed.). Jossey-Bass.

⁷¹ Yin, R. K. 2018. **Case study research and applications: Design and methods (6th ed.)**. Sage Publications.

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deduktif yaitu menganalisa peraturan perundang-undangan dan perjanjian sebagai pernyataan umum untuk mengambil kesimpulan terhadap hal-hal khusus.⁷²

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi disusun untuk memberikan gambaran mengenai penelitian ini secara terperinci terdiri dikemukakan sistematika dan uraian singkat menganalisis dari masing-masing bab sebagai berikut:

- 
- BAB I : Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Pada bab ini akan membahas mengenai kajian teoritis
- BAB III : implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 dalam mengurangi volume sampah di desa seraya tengah
- BAB IV : faktor penghambat dalam implementasi pengelolaan sampah berbasis sumber di desa seraya tengah
- BAB V : Pada bagian ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

⁷² Waluyo, Bambang, 2019, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Cet.II, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 77.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum merupakan salah satu fondasi terpenting dalam memahami struktur, hierarki, dan dinamika hukum dalam suatu negara. Lawrence M. Friedman merupakan salah satu tokoh penting dalam kajian sosiologi hukum modern yang melihat hukum bukan sebagai entitas normatif semata, melainkan sebagai sistem sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam karyanya *The Legal System: A Social Science Perspective* (1975), Friedman menegaskan bahwa hukum hanya dapat dipahami secara utuh apabila dilihat dari hubungan timbal balik antara aturan, lembaga, dan perilaku manusia. Dengan demikian, hukum tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat tempat hukum itu berkembang.⁷³

Friedman berpendapat bahwa efektivitas sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas aturan yang berlaku, tetapi juga bergantung pada bagaimana aturan itu dijalankan dan bagaimana respon masyarakat terhadapnya. Oleh karena itu, ia mengembangkan suatu kerangka analitis yang terkenal sebagai Teori Sistem Hukum, yang terdiri dari tiga elemen

⁷³ Lawrence M. Friedman, **The Legal System: A Social Science Perspective** (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15–20.

utama, yaitu legal structure, legal substance, dan legal culture. Ketiga elemen ini bekerja secara simultan dan saling melengkapi dalam menentukan berfungsinya suatu sistem hukum.

a. Legal Structure (Struktur Hukum)

Struktur hukum menurut Friedman mencakup seluruh lembaga dan aparat yang berperan dalam pembuatan, penerapan, dan penegakan hukum. Elemen ini meliputi institusi formal seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemerintah daerah, serta aparat pelaksana di tingkat lokal. Struktur hukum digambarkan sebagai "mesin" yang menjalankan sistem hukum; artinya, meskipun substansi hukumnya baik, tanpa struktur yang kuat dan fungsional, aturan tersebut tidak dapat diimplementasikan secara efektif.

Struktur hukum tidak hanya mencakup keberadaan lembaga, tetapi juga mencakup kapasitas, kompetensi, integritas, dan profesionalitas aparat penegak hukum. Friedman menekankan bahwa kelemahan struktur—misalnya minimnya sumber daya manusia, kurangnya fasilitas pendukung, lemahnya koordinasi antar lembaga, atau lemahnya komitmen aparat—akan menyebabkan proses penegakan hukum berjalan tidak optimal. Di banyak negara berkembang, termasuk dalam konteks pemerintahan daerah, persoalan struktural ini sering muncul sebagai hambatan utama dalam implementasi kebijakan. Dengan kata lain, keberhasilan regulasi sangat bergantung pada kesiapan struktur hukum sebagai pelaksana lapangan.

b. Legal Substance (Substansi Hukum)

Substansi hukum mencakup keseluruhan norma, aturan, peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Elemen ini menjadi fondasi normatif dalam mengatur perilaku masyarakat dan memberikan pedoman bagi aparat dalam menjalankan tugasnya. Friedman menegaskan bahwa substansi hukum tidak bersifat statis; ia berkembang mengikuti perubahan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Substansi hukum yang baik harus memenuhi beberapa karakteristik, seperti kejelasan norma, kesesuaian dengan kondisi sosial masyarakat, kemudahan untuk diimplementasikan, serta konsistensi dengan peraturan yang lebih tinggi. Apabila isi aturan terlalu rumit, tidak realistis, atau tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka aturan tersebut cenderung tidak efektif meskipun telah disusun secara normatif. Friedman melihat bahwa sering kali kegagalan implementasi kebijakan disebabkan oleh substansi hukum yang tidak selaras dengan realitas sosial, sehingga menimbulkan resistensi atau ketidakpatuhan di tingkat masyarakat.

Selain itu, substansi hukum juga perlu memperhatikan keberadaan mekanisme sanksi yang jelas, karena sanksi yang tidak tegas atau sulit diterapkan akan melemahkan efektivitas suatu aturan. Oleh karena itu, kualitas substansi hukum menjadi faktor penting yang harus dianalisis ketika menilai keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik.

c. Legal Culture (Budaya Hukum)

Budaya hukum adalah elemen yang paling dinamis dan paling sulit diukur dalam sistem hukum menurut Friedman. Elemen ini mencakup nilai-nilai, kepercayaan, persepsi, tingkat kesadaran hukum, serta perilaku masyarakat dalam mematuhi atau melanggar hukum. Budaya hukum menggambarkan bagaimana masyarakat memandang hukum: apakah mereka percaya kepada sistem hukum, apakah mereka merasa hukum bermanfaat, atau justru melihat hukum sebagai beban.

Friedman menekankan bahwa tanpa budaya hukum yang mendukung, struktur dan substansi hukum tidak akan berjalan optimal. Misalnya, meskipun aturan sudah jelas dan aparat sudah siap, implementasi tetap akan menemui hambatan apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum atau tidak bersedia bekerja sama. Dalam banyak kasus, resistensi masyarakat terhadap suatu kebijakan sering kali berasal dari rendahnya pemahaman atau kebiasaan yang telah mengakar lama, sehingga perubahan perilaku membutuhkan waktu dan proses sosialisasi yang konsisten.

Budaya hukum juga mencakup tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Jika masyarakat memandang lembaga hukum tidak adil atau tidak kredibel, tingkat kepatuhan akan rendah meskipun sanksinya berat. Oleh karena itu, Friedman memandang budaya hukum sebagai "jiwa" dari sistem hukum, karena elemen ini menjadi penggerak kepatuhan hukum yang bersifat internal dari masyarakat.

Secara keseluruhan, Teori Sistem Hukum Friedman menegaskan bahwa efektivitas hukum bergantung pada keterpaduan antara ketiga elemen tersebut. Sistem hukum akan berjalan dengan baik apabila struktur hukum menjalankan tugas secara profesional, substansi hukum disusun secara jelas dan responsif terhadap kondisi sosial, serta masyarakat memiliki budaya hukum yang mendukung. Kelemahan salah satu unsur dapat menyebabkan sistem hukum tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori ini sangat penting dalam menganalisis implementasi suatu kebijakan atau regulasi, terutama di tingkat lokal yang sering menghadapi berbagai tantangan struktural, substansial, maupun kultural.⁷⁴ Friedman's legal system theory menyediakan analytical framework yang lebih aplikatif untuk memahami efektivitas hukum dalam konteks sosial yang kompleks. Friedman mendefinisikan sistem hukum sebagai "the complex of institutions, procedures, rules, and roles that a society uses to resolve disputes and regulate behavior".⁷⁵

2.1.2 Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan konsep fundamental dalam kajian hukum yang berkaitan dengan kemampuan hukum untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks akademis Indonesia, Soerjono

⁷⁴ Friedman, L. M. 2016. **The Legal System: A Social Science Perspective**. New York: Russell Sage Foundation, hlm. 11-24.

⁷⁵ Friedman, L. M. 2019. **Impact of Law: How Law Affects Behavior**. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 6.

Soekanto telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori efektivitas hukum yang komprehensif dan aplikatif.⁷⁶

Hans Kelsen sebagai tokoh utama dalam Pure Theory of Law (Teori Hukum Murni) memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis dalam bentuk Stufenbau. Meskipun Kelsen lebih menekankan aspek normatif daripada aspek sosiologis, ia tetap memberikan perhatian khusus terhadap efektivitas (efficacy) sebagai syarat fundamental bagi keberlakuan hukum. Dalam pandangan Kelsen, efektivitas hukum bukanlah konsep yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan validitas (giltigkeit) suatu norma dalam sistem hukum. Oleh karena itu, efektivitas menjadi bagian penting untuk menjelaskan apakah norma hukum benar-benar dapat dijalankan dan ditaati dalam kehidupan masyarakat.⁷⁷

Efektivitas hukum tidak semata-mata berkaitan dengan aspek formal-yuridis, tetapi juga melibatkan dimensi empiris-sosiologis yang mencakup respon, partisipasi, dan perilaku masyarakat terhadap hukum.⁷⁸

Perspektif ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum merupakan fenomena

⁷⁶ Soekanto, S. 2016. **Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi**. Edisi Pertama, Cetakan Kelima. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 7-10.

⁷⁷ Hans Kelsen, **General Theory of Law and State** (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 39-42.

⁷⁸ Tamanaha, B. Z. 2018. **"A Socio-Legal Methodology for the Internal/External Distinction."** *Fordham Law Review*, vol. 86, no. 5. Hlm.2193-2215.

multidimensional yang memerlukan pendekatan holistik dalam analisisnya.⁷⁹

Kelsen membedakan secara tegas antara validitas dan efektivitas. Validitas berkaitan dengan apakah suatu norma memperoleh kekuatan mengikat karena diturunkan dari norma yang lebih tinggi atau dari Grundnorm (norma dasar). Dengan kata lain, validitas bersifat konseptual dan normatif. Namun, validitas saja tidak cukup untuk memastikan keberlakuan hukum dalam praktik. Suatu norma yang valid secara normatif dapat kehilangan makna apabila tidak diterapkan atau dipatuhi oleh masyarakat. Pada titik inilah Kelsen menempatkan efektivitas sebagai syarat empiris bagi eksistensi hukum: norma harus memiliki tingkat kepatuhan faktual tertentu agar tetap dianggap berlaku.⁸⁰

Lebih jauh, Kelsen menjelaskan bahwa efektivitas hukum memiliki karakter kolektif. Artinya, efektivitas tidak bergantung pada kepatuhan individu tertentu, melainkan pada kepatuhan masyarakat secara umum. Dalam sistem hukum modern, pelanggaran tetap mungkin terjadi, tetapi selama mayoritas masyarakat mematuhi norma yang ada dan aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya, maka norma tersebut tetap dianggap efektif. Sebaliknya, apabila pelanggaran terjadi secara masif dan penagakannya diabaikan, maka norma tersebut dapat kehilangan sifat

⁷⁹ Sarat, A., & Kearns, T. R. 2019. ***Law in Everyday Life***. Ann Arbor: University of Michigan Press, hlm. 123-145.

⁸⁰ Hans Kelsen, ***Pure Theory of Law, 2nd ed.*** (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 193–200.

mengikatnya. Dengan demikian, efektivitas menjadi indikator penting yang menentukan apakah suatu sistem hukum masih memiliki kekuatan beroperasi dalam realitas sosial.

Kelsen juga menegaskan bahwa efektivitas merupakan prasyarat eksistensial bagi validitas sistem hukum secara keseluruhan. Suatu tata hukum tidak dapat dianggap berlaku apabila norma-norma dasarnya tidak lagi ditaati. Kehilangan efektivitas secara luas dalam suatu sistem hukum pada akhirnya mengarah pada runtuhnya sistem tersebut karena tidak lagi didukung oleh realitas sosial yang menopang keberlakuannya. Penjelasan ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum bukan sekadar persoalan teknis implementasi, melainkan persoalan fundamental yang menentukan keberlangsungan dan stabilitas suatu tata hukum.⁸¹

Dalam konteks implementasi regulasi atau kebijakan publik, teori efektivitas hukum Kelsen memberikan pemahaman bahwa keberhasilan suatu aturan tidak hanya ditentukan oleh kualitas redaksional norma atau hierarki pembentukannya, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut mampu menggerakkan perilaku masyarakat dan aparat pelaksana. Norma hukum yang secara normatif baik tetapi secara faktual tidak dilaksanakan akan kehilangan efektivitasnya.⁸² Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas hukum menurut Kelsen sangat relevan digunakan dalam penelitian-penelitian yang menilai keberhasilan implementasi peraturan di

⁸¹ Kelsen, *General Theory of Law and State*, hlm. 44–46.

⁸² Sulistyowati, I., & Absori. 2020. *Hukum dan masyarakat: Perspektif sosiologis*. Muhammadiyah University Press.

tingkat lokal, termasuk dalam bidang pengelolaan lingkungan, administrasi pemerintahan, maupun pelayanan publik.

Dengan kerangka berpikir tersebut, teori efektivitas hukum menurut Hans Kelsen menekankan bahwa hukum baru dapat berfungsi apabila terdapat hubungan yang seimbang antara normativitas (validitas norma) dan faktualitas (efektivitas di masyarakat). Ketika kedua aspek ini bekerjasama—norma tersusun hierarkis secara sah dan dijalankan oleh masyarakat dan aparat—maka hukum berhasil mencapai tujuannya sebagai alat pengaturan sosial yang legitim dan efektif.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Sampah

Sampah merupakan konsep yang kompleks dan multidimensional yang memerlukan pemahaman komprehensif dari berbagai perspektif ilmiah. Secara etimologis, kata "sampah" berasal dari bahasa Melayu yang berarti "sesuatu yang dibuang atau tidak diinginkan".⁸³ Dalam konteks ilmiah modern, definisi sampah telah berkembang menjadi lebih spesifik dan teknis.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai "sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat". Definisi legal

⁸³ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2021. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Edisi Kelima. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

ini memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup pengaturan sampah dalam sistem hukum Indonesia.

Dari perspektif ilmu lingkungan, Tchobanoglous dan Kreith mendefinisikan sampah sebagai "material padat yang tidak memiliki nilai ekonomi bagi pemiliknya pada waktu tertentu dan tempat tertentu".⁸⁴ Definisi ini menekankan aspek kontekstual dari sampah, di mana suatu material dapat dikategorikan sebagai sampah tergantung pada nilai ekonomis, waktu, dan lokasi.

1. **Karakteristik Konseptual Sampah:**

- a) **Relativitas:** Status sampah bersifat relatif tergantung konteks ruang, waktu, dan nilai
- b) **Materialitas:** Sampah umumnya berbentuk materi padat yang dapat diamati secara fisik
- c) **Antropogenik:** Sebagian besar sampah merupakan hasil aktivitas manusia
- d) **Temporalitas:** Sifat sampah dapat berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan

2. Klasifikasi Sampah

Klasifikasi sampah merupakan aspek fundamental dalam pengelolaan sampah yang mempengaruhi strategi, teknologi, dan kebijakan pengelolaan. Berbagai sistem klasifikasi telah

⁸⁴ Tchobanoglous, G., & Kreith, F. 2019. ***Handbook of Solid Waste Management. 3rd Edition.*** New York: McGraw-Hill Education, hlm. 1.3-1.12.

dikembangkan berdasarkan kriteria yang berbeda.⁸⁵ **Klasifikasi**

Berdasarkan Sumber Timbulan:

Kategori Sampah	Karakteristik Utama	Komposisi Dominan	Volume Harian
Sampah Domestik	Heterogen, mudah membusuk	Sisa makanan, kemasan, kertas, plastik	0,3-0,8 kg/orang/hari ² ⁴
Sampah Komersial	Homogen, volume besar	Kertas, kardus, kemasan produk	Bervariasi per jenis usaha
Sampah Industri	Spesifik proses, berpotensi B3	Sesuai jenis industri	Volume besar, komposisi tetap
Sampah Institusional	Volume sedang, risiko kontaminasi	Kertas, organik, medis (RS)	Tergantung jenis institusi

⁸⁵ Wilson, D. C., Rodic, L., Modak, P., Soos, R., Carpintero, A., Velis, K., Iyer, M., & Simonett, O. 2015. **Global Waste Management Outlook**. Nairobi: United Nations Environment Programme, hlm. 34-56.

3. **Klasifikasi Berdasarkan Sifat dan Komposisi**

Sampah Organik (Biodegradable Waste)

Sampah organik merupakan komponen dominan dalam komposisi sampah Indonesia dengan proporsi 60-70%.⁸⁶

Karakteristik utama sampah organik meliputi:

- a) Kemudahan biodegradasi oleh mikroorganisme
- b) Potensi produksi gas metana dalam kondisi anaerobik
- c) Nilai kalor rendah karena kandungan air tinggi
- d) Potensi tinggi untuk pengomposan dan biogas

Sampah Anorganik (Non-biodegradable Waste)

Sampah anorganik memiliki karakteristik persistensi lingkungan tinggi namun nilai ekonomi daur ulang yang signifikan:

- a) Plastik dan polimer sintetis dengan degradasi lambat (puluhan hingga ratusan tahun)
- b) Logam dengan nilai ekonomi tinggi dan recyclability sempurna
- c) Kaca dengan sifat inert dan dapat didaur ulang tanpa batas
- d) Tekstil sintetis dengan kompleksitas komposisi material

Sampah Berbahaya dan Beracun (B3)

Sampah B3 memerlukan penanganan khusus karena potensi bahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan:

- a) Limbah medis dengan risiko biologis (infectious waste)

⁸⁶ Proximity Principle in EU Waste Law. 2018. **"Implementation of the Proximity Principle in European Waste Management."** *European Environmental Law Review*, vol.27,no.4, hlm.145-162.

- b) Baterai dan akumulator mengandung heavy metals
- c) Pestisida dan herbisida dengan toksisitas tinggi
- d) Elektronik (e-waste) dengan kandungan material beracun

2.2.2 Dinamika Timbulan dan Komposisi Sampah di Indonesia

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah dengan produksi sampah yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup.⁸⁷ Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan sampah sekitar 175.000 ton per hari atau setara dengan 64 juta ton per tahun.⁸⁸

Table Proyeksi Timbul Sampah Indonesia

Tahun	Total Timbul (Jutaan Ton/Tahun)	Pertumbuhan	Timbulan Per Kapita (Kg/Orang/Hari)
2020	67,8	-	0,68
2025	82,5	3,2	0,75
2030	100,1	3,2	0,82
2035	121,4	3,2	0,8

Sumber: Diolah dari KLHK (2025) dan BPS (2024)⁸⁹

⁸⁷ Badan Pusat Statistik. 2024. **Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2024**. Jakarta: BPS, hlm. 78-95.

⁸⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2025. **Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN): Capaian dan Proyeksi 2025**. Jakarta: KLHK.

⁸⁹ Badan Pusat Statistik. 2024. **Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2024**. Jakarta: BPS, hlm. 78-95.

Komposisi Sampah Indonesia dan Potensi Pengelolaan

Jenis sampah	Persentase (%)	Volume (juta ton/Tahun)	Potensi Pengelolaan
Organik	62,5	42,4	Kompos, biogas, pakan
Plastik	17,2	11,7	Daur ulang mekanis
Kertas/kardus	10,1	6,8	Pulp recycling
Logam	2,8	1,9	Smelting, remelting
Kaca	2,6	1,8	Glass recycling
Tekstil	3,4	2,3	Fiber recovery
lainnya	1,4	0,9	Recovery selektif

Sumber: Damanhuri & Padmi (2020), KLHK (2023)⁹⁰

Faktor Determinan Timbulan Sampah

Analisis multifaktorial mengidentifikasi empat kategori faktor yang mempengaruhi timbulan sampah:

Faktor Demografis

- Pertumbuhan populasi dengan elastisitas 0,8-1,2 terhadap timbulan sampah
- Tingkat urbanisasi yang meningkatkan timbulan sampah per kapita 15-25%

⁹⁰ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2025. **Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN): Capaian dan Proyeksi 2025**. Jakarta: KLHK.

- c) Kepadatan penduduk yang mempengaruhi pola konsumsi dan waste generation
- d) Struktur usia populasi dengan korelasi positif usia produktif terhadap timbulan

Faktor Sosio-Ekonomi

- a) Elastisitas pendapatan terhadap timbulan sampah sebesar 0,3-0,7
- b) Perubahan gaya hidup menuju convenience-oriented consumption
- c) Tingkat pendidikan yang berkorelasi dengan environmental awareness
- d) Penetrasi teknologi yang mengubah pola konsumsi dan waste stream

Faktor Geografis dan Klimatis

- a) Kondisi iklim tropis yang mempercepat dekomposisi organik
- b) Variasi musiman dalam komposisi sampah (45% organik saat musim kemarau vs 70% saat musim hujan)
- c) Aksesibilitas geografis yang mempengaruhi efisiensi pengumpulan dan treatment

2.2.3 Tinjauan umum tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

Dalam kerangka hukum Indonesia, sampah didefinisikan sebagai "sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat".⁹¹ Definisi ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menjadi dasar

⁹¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "**Pengelolaan Sampah di Indonesia,**" diakses melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/14891/Pengelolaan-Sampah-di-Indonesia.html>

hukum pengelolaan sampah di Indonesia. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pengelolaan sampah kota mencakup upaya pengurangan sampah dan penanganan sampah sejak dari sumber timbulannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis sumber telah diakui secara hukum sebagai strategi utama dalam pengelolaan sampah.

Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan. Pendekatan berbasis sumber dalam konteks hukum ini menekankan pada:

1. Pencegahan dan pengurangan sampah di sumber
2. Pemilahan sampah sejak dari sumber timbulan
3. Tanggung jawab produsen dan konsumen
4. Pengelolaan terpadu lintas sektor

Menurut World Health Organization (WHO), sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.⁹² Definisi WHO ini menekankan pada aspek antropogenik sampah dan karakteristik ketidakgunaannya.

⁹² Waste4Change, "Sampah Adalah: Jenis, **Dampak, Hingga Peraturannya di Indonesia**," November 14, 2023, diakses melalui <https://waste4change.com/blog/sampah-pengertian-jenis-hingga-peraturannya-di-indonesia/>

Dalam konteks pengelolaan berbasis sumber, pengelolaan secara zero waste merupakan pengelolaan dengan melakukan pemilahan, pengomposan dan pengumpulan barang layak jual. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sampah berbasis sumber harus dipandang sebagai:

1. Sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali
2. Material yang memerlukan pemilahan sejak awal
3. Komponen dalam sistem ekonomi sirkular

Para ahli juga menekankan bahwa pemilahan sampah dalam rumah tangga harus didukung fasilitas pewadahan berupa tong sampah yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis sumber memerlukan infrastruktur dan sistem yang mendukung di tingkat sumber timbulan. Berdasarkan perspektif undang-undang dan para ahli, sampah berbasis sumber memiliki karakteristik sebagai berikut

1. Asal dan Sumber Timbulan

Sampah berasal dari aktivitas manusia sehari-hari dan proses alam, dengan fokus pada identifikasi dan pengelolaan di titik sumber timbulannya.

2. Bentuk dan Komposisi

Sampah berbentuk padat dengan komposisi yang dapat dibedakan menjadi organik dan anorganik, memungkinkan pemilahan sejak dari sumber.

3. Potensi Pemanfaatan

Sampah dipandang bukan hanya sebagai limbah yang harus dibuang, tetapi sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan kembali.

4. Aspek Teknis

Tong sampah yang harus disediakan dalam rumah cukup dibagi untuk 2 jenis sampah yaitu sampah organik (basah) dan sampah anorganik (kering). Pemilahan ini menjadi dasar teknis pengelolaan berbasis sumber.

5. Aspek Ekonomi dan Lingkungan

Pengelolaan berbasis sumber bertujuan memberikan manfaat ekonomi, kesehatan masyarakat, dan keamanan lingkungan melalui pendekatan yang komprehensif dan terpadu.⁹³

Pengelolaan sampah telah mengalami evolusi paradigmatis yang signifikan dari pendekatan konvensional "end-of-pipe" menuju pendekatan preventif dan berbasis sumber. Transformasi ini mencerminkan pergeseran fundamental dalam memahami sampah dari "limbah yang harus dibuang" menjadi "sumber daya yang harus dioptimalkan".⁹⁴

Paradigma Tradisional: Linear Economy Model Model

ekonomi linear mengikuti pola "take-make-dispose" yang menekankan

⁹³ Jurnal ASains & Teknologi Lingkungan. 2012. **Pengelolaan sampah berbasis zero waste skala rumah tangga secara mandiri.** Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan, vol. 4, no. 1.

⁹⁴ Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. 2017. **"Conceptualizing the Circular Economy: An Analysis of 114 Definitions."** *Resources, Conservation and Recycling*, vol. 127, hlm. 221-232.

pada ekstraksi sumber daya alam, produksi, konsumsi, dan pembuangan.⁹⁵

Dalam paradigma ini, pengelolaan sampah difokuskan pada:

- a) Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber
- b) Pembuangan di tempat pemrosesan akhir (TPA)
- c) Minimnya upaya pencegahan dan pengurangan timbulan
- d) Pendekatan reaktif terhadap masalah sampah

Paradigma Modern: Circular Economy Model Model ekonomi sirkular mengusulkan sistem yang tertutup di mana limbah dari satu proses menjadi input untuk proses lainnya.⁹⁶ Karakteristik paradigma ini meliputi:

- a) Desain produk yang mempertimbangkan siklus hidup penuh
- b) Optimalisasi penggunaan sumber daya
- c) Minimisasi limbah melalui berbagai strategi
- d) Pendekatan proaktif dan preventif

Pengelolaan sampah berbasis sumber (Source-Based Waste Management) merupakan pendekatan holistik yang menekankan pada intervensi di titik asal timbulan sampah.⁹⁷ McDougall et al. mendefinisikan

⁹⁵ Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M., & Hultink, E. J. 201). "**The Circular Economy—A New Sustainability Paradigm?**" *Journal of Cleaner Production*, vol.143 , hlm. 757-768.

⁹⁶ Stahel, W. R. 2016. "**The Circular Economy.**" *Nature*, vol.531. no.7595, hlm. 435-438.

⁹⁷ Zaman, A. U., & Lehmann, S. 2013. "**The Zero Waste Index: A Performance Measurement Tool for Waste Management Systems in a 'Zero Waste City'.**" *Journal of Cleaner Production*, vol. 50, hlm. 123-132.

pendekatan ini sebagai "strategi pengelolaan sampah yang mengintegrasikan upaya pencegahan, pengurangan, dan pemanfaatan sampah sejak dari sumbernya".⁹⁸

1. *Prinsip Pencegahan (Prevention Principle)* Pencegahan merupakan prioritas tertinggi dalam hierarki pengelolaan sampah yang bertujuan menghindari atau mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya:
 - a) Perubahan pola produksi menuju eco-design
 - b) Modifikasi perilaku konsumsi masyarakat
 - c) Implementasi kebijakan yang mendorong pencegahan
 - d) Inovasi teknologi untuk produk ramah lingkungan
2. *Prinsip Proximitas (Proximity Principle)* Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan sedekat mungkin dengan sumber timbulan untuk meminimalisir biaya transportasi dan dampak lingkungan:⁹⁹
 - a) Pengolahan sampah di tingkat rumah tangga
 - b) Fasilitas pengelolaan sampah berbasis komunitas
 - c) Desentralisasi sistem pengelolaan sampah
 - d) Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan

⁹⁸ McDougall, F., White, P., Franke, M., & Hindle, P. 2021. ***Integrated Solid Waste Management: A Life Cycle Inventory***. 3rd Edition. Oxford: Blackwell Science, hlm. 89-112.

⁹⁹ Proximity Principle in EU Waste Law. 2018. **"Implementation of the Proximity Principle in European Waste Management."** *European Environmental Law Review*, vol.27, no.4, hlm.145-162.

3. *Prinsip Tanggung Jawab Bersama (Shared Responsibility Principle)*

Semua stakeholder memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah sesuai dengan peran dan kapasitasnya:¹⁰⁰

- a) Produsen bertanggung jawab atas siklus hidup produk (Extended Producer Responsibility)
- b) Konsumen bertanggung jawab atas pilihan konsumsi dan cara pembuangan
- c) Pemerintah menyediakan regulasi dan infrastruktur
- d) Sektor swasta berkontribusi dalam inovasi dan layanan

2.2.4 Implementasi Teknologi dalam Pengelolaan Berbasis Sumber

A. Teknologi Pengolahan Sampah Organik:

- 1. *Composting (Pengomposan)* Teknologi pengomposan merupakan proses dekomposisi aerobik material organik oleh mikroorganisme:¹⁰¹
 - a) Composting skala rumah tangga (home composting)
 - b) Community composting dengan teknologi semi-mekanis
 - c) Industrial composting dengan kontrol parameter optimal
 - d) Vermicomposting menggunakan cacing tanah

¹⁰⁰ OECD. 2019. ***Extended Producer Responsibility: Updated Guidance for Efficient Waste Management***. Paris: OECD Publishing, hlm. 34-56.

¹⁰¹ Adhikari, B. K., Barrington, S., Martinez, J., & King, S. 2018. **"Characterization of Food Waste and Bulking Agents for Composting."** *Waste Management*, vol.28, no.4, hlm.795-804.

2. *Anaerobic Digestion (Pencernaan Anaerobik)* Proses fermentasi material organik dalam kondisi tanpa oksigen yang menghasilkan biogas:¹⁰²

- a) Biogas plant skala rumah tangga dan komunitas
- b) Industrial-scale anaerobic digester
- c) Integration dengan sistem sanitasi (integrated bio-latrine)
- d) Co-digestion dengan limbah organik lainnya

B. Teknologi Pengolahan Sampah Anorganik:

1. *Mechanical Recycling* Proses daur ulang fisik-mekanis untuk material seperti plastik, kertas, dan logam:¹⁰³
- a) Shredding dan pelletizing untuk plastic recycling
 - b) Pulping dan de-inking untuk paper recycling
 - c) Melting dan reforming untuk metal recycling
 - d) Crushing dan remelting untuk glass recycling

¹⁰² Ward, A. J., Hobbs, P. J., Holliman, P. J., & Jones, D. L. 2018. **"Optimisation of the Anaerobic Digestion of Agricultural Resources."** *Bioresource Technology*, vol.99 no.17, hlm. 7928-7940

¹⁰³ Ragaert, K., Delva, L., & Van Geem, K. 2017. **"Mechanical and Chemical Recycling of Solid Plastic Waste."** *Waste Management*, vol.69, hlm. 24-58.

2. *Chemical Recycling* Teknologi advanced untuk mengolah plastik kompleks dan terkontaminasi:

- a) Pyrolysis untuk menghasilkan minyak dan gas
- b) Depolymerization untuk mengembalikan ke monomer
- c) Gasification untuk syngas production
- d) Solvolysis untuk selective polymer recovery

3. *Waste-to-Energy Technologies* Teknologi konversi sampah menjadi energi melalui proses termal:¹⁰⁴

- a) Incineration dengan energy recovery
- b) Gasification untuk clean syngas production
- c) Pyrolysis untuk bio-oil dan char production
- d) Plasma gasification untuk hazardous waste

2.2.5 Gambaran Umum Desa Seraya Tengah

Desa Seraya Tengah merupakan salah satu desa yang terletak di ujung timur Pulau Bali, tepatnya di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Desa ini adalah bagian integral dari wilayah Desa Seraya yang secara administratif terdiri dari tiga desa dinas, yaitu Desa Seraya Timur, Desa Seraya Tengah, dan Desa Seraya Barat.¹⁰⁵ Sebagai salah satu desa tua di Bali, Secara administratif, Desa Seraya Tengah terbagi

¹⁰⁴ Lombardi, L., Carnevale, E., & Corti, A. 2015. "**A Review of Technologies and Performances of Thermal Treatment Systems for Energy Recovery from Waste.**" *Waste Management*, vol.37, hlm. 26-44.

¹⁰⁵ BASAbaliWiki. 2021, 13 November. *Seraya*.

menjadi 15 banjar dinas yaitu: ¹⁰⁶Yeh kali ,Tenggang ,Pejongan,Dlod sema, Pauman ,Gambang,Kaler,Ijo gading ,Celagi ,Bena sari,Peninggaran ,Taman ,Kayu wit, Kecag balung ,Belubuh

Struktur organisasi Pemerintah Desa pada dasarnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Struktur ini umumnya terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), dan Kepala Dusun. Dalam konteks Bali, termasuk Desa Seraya Tengah, struktur Desa Dinas juga bersinergi dengan struktur Desa Adat, yang dipimpin oleh Bendesa Adat dan prajuru-nya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat.

Kepala Desa memiliki tugas pokok untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Kepala Desa bertanggung jawab menetapkan kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Selain itu, Kepala Desa berfungsi menyusun dan menetapkan Peraturan Desa, mengelola keuangan dan aset desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan lingkungan, termasuk kegiatan kebersihan dan pengelolaan sampah. Dalam hubungan

¹⁰⁶ Wikipedia Bahasa Bali. 2024, 1 Oktober. ***Seraya Tengah, Karangasem, Karangasem.***

eksternal, Kepala Desa mewakili desa dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat melalui koordinasi dengan lembaga adat.

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, penyusunan program kerja, serta pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa mengelola tata naskah, arsip, dokumentasi pemerintahan, serta menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Ia juga berperan penting dalam koordinasi internal perangkat desa agar pelaksanaan kegiatan administratif, keuangan, dan perencanaan berjalan tertib dan efisien. Fungsi ini menjadikan Sekretaris Desa sebagai penghubung antara aspek kebijakan Kepala Desa dan pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh perangkat di bawahnya.

Selanjutnya, Kepala Urusan (Kaur) memiliki tiga bidang utama, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, serta urusan perencanaan. Kaur Tata Usaha dan Umum bertugas mengelola administrasi surat-menyurat, arsip, inventarisasi aset desa, dan pelayanan umum kepada masyarakat. Kaur Keuangan berperan dalam pengelolaan keuangan desa, mulai dari penerimaan, pengeluaran, pembukuan, hingga penyusunan laporan realisasi APBDes. Sementara itu, Kaur Perencanaan bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), serta mengelola data potensi desa sebagai dasar perencanaan pembangunan. Ketiga jabatan

ini menjadi tulang punggung administrasi dan perencanaan keuangan yang menentukan keberhasilan program-program desa.

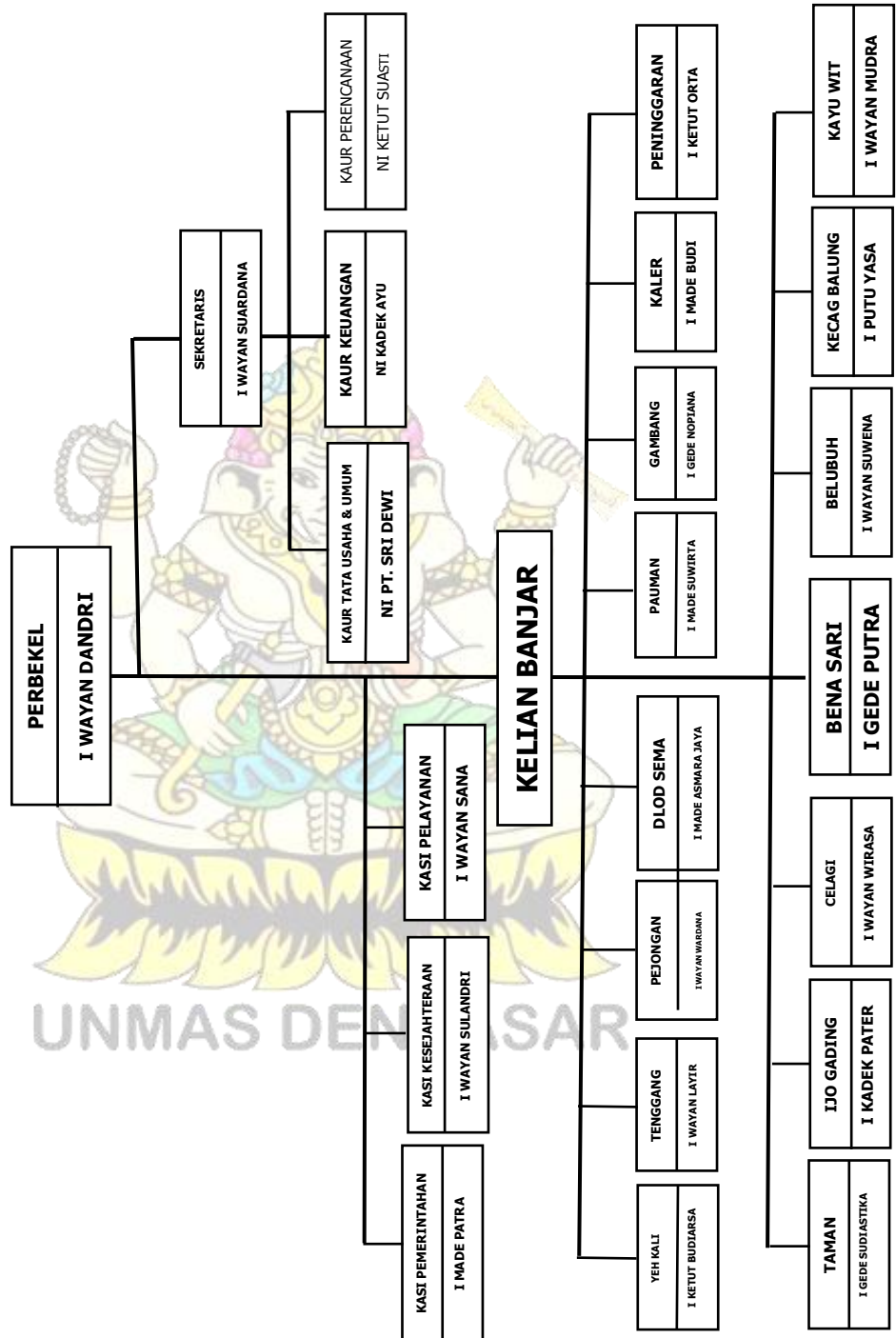
Di sisi lain, Kepala Seksi (Kasi) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan lapangan yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kasi Pemerintahan menangani administrasi kependudukan, pertanahan, keamanan, dan penyusunan peraturan desa. Kasi Kesejahteraan fokus pada pembangunan sarana prasarana publik serta pengelolaan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat, termasuk pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis sumber dan kegiatan kebersihan lingkungan. Sementara itu, Kasi Pelayanan berperan dalam penyelenggaraan kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan, serta memberikan pelayanan administratif seperti surat keterangan dan bantuan sosial. Melalui ketiga bidang ini, Kasi membantu Kepala Desa dalam mengimplementasikan kebijakan di tingkat masyarakat.

Kepala Dusun (Kadus) berperan sebagai pelaksana pemerintahan desa di wilayah dusun masing-masing. Kadus membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di tingkat dusun. Ia bertugas mengkoordinasikan kegiatan gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, serta menjadi penghubung antara warga dusun dengan pemerintah desa. Selain itu, Kadus juga berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan pararem atau aturan adat di tingkat lokal, terutama dalam hal pengelolaan sampah rumah tangga dan

pemeliharaan lingkungan sekitar. Dengan demikian, Kepala Dusun menjadi ujung tombak pemerintahan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat.

Dalam konteks Bali, struktur pemerintahan desa juga bersinergi dengan lembaga adat, yang terdiri atas Bendesa Adat dan para Prajuru Adat. Lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga dan mengatur pelaksanaan awig-awig serta pararem adat, termasuk aturan yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah. Bendesa Adat bersama prajuru berfungsi sebagai pengawas sosial yang menegakkan norma adat, melaksanakan pembinaan budaya dan spiritual masyarakat, serta menerapkan sanksi adat (pamidanda) terhadap pelanggar aturan adat. Di Desa Seraya, sinergi antara Desa Dinas dan Desa Adat terlihat jelas dalam pelaksanaan kegiatan mareresik (kerja bakti adat) yang tidak hanya bersifat sosial tetapi juga berlandaskan nilai spiritual dalam menjaga kesucian lingkungan (palemahan). Kepala Desa berperan sebagai pengarah utama, Sekretaris Desa sebagai koordinator administrasi, Kaur dan Kasi sebagai pelaksana teknis pemerintahan, serta Kepala Dusun sebagai pelaksana di tingkat wilayah. Sementara itu, Bendesa Adat dan prajuru-nya menjalankan fungsi pengawasan sosial dan moral yang memperkuat kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam bidang pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Kolaborasi antara Desa Dinas dan Desa Adat ini menjadi ciri khas sistem pemerintahan desa di Bali yang menekankan keseimbangan antara aspek administratif, sosial, dan spiritual.

**SETRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA/PERBEKEL
DESA SERAYA – KECAMATAN KARANGASEM**



Desa Seraya Tengah terletak pada koordinat geografis dengan ketinggian rata-rata 450 meter di atas permukaan laut (mdpl).¹⁰⁷ Jarak tempuh dari pusat Kecamatan Karangasem sekitar 7 kilometer, sedangkan dari pusat Pemerintahan Provinsi Bali berjarak sekitar 86 kilometer. Berdasarkan data tahun 2016, jumlah penduduk Desa Seraya Tengah mencapai 10.252 jiwa, yang terdiri dari 5.708 laki-laki dan 5.578 perempuan.¹⁰⁸ Komposisi ini menunjukkan sex ratio sebesar 99, yang mengindikasikan keseimbangan gender yang relatif baik dalam struktur demografis desa.

Desa Seraya Tengah memiliki karakteristik topografi yang beragam, Desa Seraya Tengah memiliki karakteristik topografi yang beragam, mulai dari wilayah pesisir hingga perbukitan. Bagian selatan desa berbatasan langsung dengan Selat Lombok, sehingga memiliki wilayah pesisir yang potensial untuk kegiatan kelautan dan perikanan. Sementara bagian utara merupakan wilayah perbukitan yang cocok untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Wilayah pesisir Desa Seraya Tengah, khususnya di sekitar Pantai Biaslantang, Banjar Blubuh, menjadi lokasi aktivitas nelayan setempat.¹⁰⁹ Kondisi geografis ini memberikan potensi besar untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sumber ekonomi utama masyarakat. Sebagai bagian dari wilayah Desa Seraya yang merupakan salah satu desa tua di Bali, Seraya Tengah memiliki kekayaan

¹⁰⁸ P2K Stekom. n.d. *Seraya Tengah, Karangasem, Karangasem*.

¹⁰⁹ Polda Bali. 2025, 16 April. ***Patroli dialogis di Seraya Tengah, Polairud tekankan keselamatan dan kamtibmas laut.***

budaya dan tradisi yang masih lestari. Salah satu tradisi yang terkenal adalah Tari Gebug Ende yang digunakan untuk memohon hujan pada musim kemarau. Tradisi ini menunjukkan kearifan lokal masyarakat dalam beradaptasi dengan kondisi alam dan iklim.¹¹⁰

Meskipun terletak di ujung timur Bali, Desa Seraya memiliki aksesibilitas yang cukup baik. Jarak yang relatif dekat dengan pusat Kecamatan Karangasem (7 km) memudahkan akses terhadap berbagai fasilitas pemerintahan dan layanan publik. Selain itu, keberadaan infrastruktur jalan yang menghubungkan dengan desa-desa tetangga mendukung mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi. Desa Seraya merupakan wilayah yang memiliki potensi besar baik dari segi geografis, demografis, maupun budaya. Posisinya yang strategis di ujung timur Bali, kekayaan sumber daya alam, dan warisan budaya yang masih lestari menjadikan desa ini sebagai bagian penting dari mozaik keberagaman Indonesia. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan komitmen pelestarian budaya, Desa Seraya berpotensi untuk terus berkembang sebagai desa yang amandiri dan berkelanjutan.

¹¹⁰ BASAbaliWiki. 2021, 13 November. *Seraya*.